



Prinsip evaluasi pendidikan agama islam: objektivitas, keadilan, dan nilai-nilai Islam

Safry Andi^{1*}, R. Risel Oktoberiadi², Nova Rio Nandes³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: ¹andi28498@gmail.com, ²raja27risel88@gmail.com, ³novarionandes1@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

10 Desember 2025

Disetujui :

05 Januari 2025

Dipublikasikan :

24 Januari 2026

ABSTRAK

Evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritualitas, akhlak, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan evaluasi PAI, yaitu objektivitas, keadilan, dan integrasi nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur yang relevan dengan konsep evaluasi pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa objektivitas menuntut penggunaan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel, sedangkan keadilan menekankan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk dinilai berdasarkan kemampuan dan usaha mereka. Selain itu, evaluasi PAI perlu mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, *muhasabah*, dan *muraqabah*. Dengan demikian, evaluasi PAI diharapkan mampu mendukung proses pendidikan yang lebih bermakna serta berorientasi pada pembentukan akhlak mulia.

Kata kunci: Evaluasi PAI, Objektivitas, Keadilan, Nilai Islam

ABSTRACT

Evaluation in Islamic Religious Education (IRE) not only serves to measure students' cognitive achievements, but also as a means of fostering spirituality, morals, and personality in accordance with Islamic values. This study aims to analyze the main principles that form the basis of IRE evaluation, namely objectivity, fairness, and integration of Islamic values. This study uses a qualitative approach with a literature study method through the analysis of various literature relevant to the concept of Islamic education evaluation. The results of the study show that objectivity requires the use of valid and reliable evaluation instruments, while fairness emphasizes giving equal opportunities to each student to be assessed based on their abilities and efforts. In addition, PAI evaluation needs to reflect Islamic values such as honesty, responsibility, muhasabah, and muraqabah. Thus, PAI evaluation is expected to support a more meaningful education process oriented towards the formation of noble character.

Keywords: PAI Evaluation, Objectivity, Fairness, Islamic Values



©2026 Safry Andi, R. Risel Oktoberiadi, Nova Rio Nandes . Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dilandasi nilai-nilai spiritual Islami (Muhaimin, 2005). Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penentu keberhasilan belajar peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki strategi pembelajaran, memperkuat motivasi, serta memastikan terlaksananya proses pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip objektivitas, keadilan, dan nilai keislaman (Abdul Hakim & Habibah, 2026). Dalam konteks pendidikan modern abad ke-21, evaluasi PAI harus mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dengan tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam yang luhur, sekaligus menghindari bias subjektif yang dapat merusak tujuan pendidikan Islam yang hakiki (H. M. Arifin, 1987).

Selain dipahami sebagai prinsip teknis dalam penilaian pendidikan, objektivitas juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam perspektif pendidikan Islam. Secara filosofis, evaluasi dalam PAI bukan sekadar proses pengukuran capaian belajar secara kuantitatif, tetapi merupakan bentuk *muhasabah* (introspeksi) terhadap proses pembentukan karakter dan akhlak. Oleh karena itu, prinsip objektivitas dalam evaluasi menuntut kejujuran, keterukuran, dan kebebasan dari kepentingan pribadi. Prinsip keadilan menghendaki bahwa evaluasi diberikan secara proporsional tanpa diskriminasi

terhadap latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun tingkat kecerdasan siswa. Sementara itu, nilai Islam dalam evaluasi menggarisbawahi bahwa setiap bentuk penilaian harus dilandasi dengan nilai *rahmah* (kasih sayang), kejujuran (*sidiq*), amanah, dan mengarahkan peserta didik kepada kesadaran ketuhanan (*tauhid*) (Azra, 2002).

Dalam praktiknya, masih banyak ditemui permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan evaluasi Pendidikan Agama Islam (PAI), seperti bias personal guru, standar penilaian yang kurang komprehensif, serta penerapan evaluasi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian dalam pembelajaran PAI sering menghadapi dilema antara objektivitas dan subjektivitas, terutama dalam menilai aspek akhlak siswa yang sangat bergantung pada persepsi guru. Hal ini menyebabkan proses evaluasi berpotensi dipengaruhi oleh penilaian personal dan kurang didasarkan pada kriteria yang terstandar (Eprianto et al., 2025). Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran PAI masih cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif melalui tes tertulis, sementara dimensi afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan pembentukan sikap religius dan akhlak mulia belum diukur secara optimal (Arfah, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu masih terbatasnya kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip objektivitas, keadilan, serta nilai-nilai Islam dalam sistem evaluasi PAI secara komprehensif. Sebagian penelitian lebih banyak membahas aspek teknis penilaian atau pendekatan evaluasi secara umum, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana prinsip evaluasi yang adil dan objektif dapat diimplementasikan secara selaras dengan nilai-nilai etika Islam dalam praktik pembelajaran. Padahal, evaluasi dalam pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai moral peserta didik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji kembali prinsip-prinsip evaluasi dalam PAI dengan menekankan integrasi antara objektivitas, keadilan, dan nilai-nilai Islam dalam proses penilaian. Penelitian ini tidak hanya memandang evaluasi sebagai prosedur administratif dalam pembelajaran, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pembentukan karakter Islami. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan evaluasi PAI dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta mampu memberikan gambaran autentik mengenai perkembangan spiritual dan moral peserta didik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya terkait objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses penilaian. Melalui kajian ini, penelitian bertujuan merumuskan konsep evaluasi PAI berbasis nilai Islam yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur prestasi belajar siswa, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia serta memiliki komitmen terhadap ajaran agamanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi buku teks pendidikan Islam, artikel jurnal nasional terakreditasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan evaluasi pendidikan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk merumuskan konsep dan implementasi prinsip evaluasi PAI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objektivitas dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Objektivitas dalam evaluasi Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan prinsip utama yang menekankan bahwa setiap bentuk penilaian harus didasarkan pada data yang akurat, instrumen yang terstandar, dan kriteria yang jelas, bukan pada perasaan pribadi guru, prasangka, atau faktor eksternal yang tidak relevan (Muhaimin, 2005). Evaluasi yang objektif berarti guru bertindak sebagai penilai yang adil dan profesional, tidak memihak, dan memberikan hasil evaluasi berdasarkan fakta kemampuan peserta didik yang sesungguhnya. Dalam konteks pendidikan Islam, objektivitas bukan hanya menjadi standar profesional, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam, seperti kejujuran (*siddiq*), amanah, dan tanggung jawab dalam menyampaikan penilaian (Nata, 2001).

Para ahli pendidikan Islam menjelaskan bahwa objektivitas dalam evaluasi mencakup tiga aspek utama, yaitu validitas, reliabilitas, dan transparansi. Validitas berarti instrumen evaluasi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga penilaian memberikan hasil yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil evaluasi ketika dilakukan pada kondisi yang sama, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan yang timbul akibat faktor subjektif. Transparansi berarti peserta didik memahami standar penilaian dan kriteria keberhasilan dengan jelas, sehingga mereka mengetahui arah pembelajaran dan tujuan evaluasi (H. M. Arifin, 1987).

Objektivitas dalam evaluasi memiliki landasan filosofi yang kuat dalam pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan nilai keadilan dan kebenaran. Evaluasi yang objektif menjadi salah satu wujud implementasi perintah Allah untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan keputusan. Guru PAI sebagai pendidik sekaligus teladan moral memiliki amanah besar untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara netral dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, hubungan emosional, atau latar belakang sosial peserta didik (Purwanto, 2008).

Landasan teologis objektivitas dapat ditemukan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyerukan pentingnya amanah dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan penilaian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi harus dilakukan oleh pendidik yang profesional, berkompeten, dan memiliki integritas untuk menilai secara objektif demi kemaslahatan pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik (Bangun & Ratnasari, 2023; Husein, 2022; Trimudrika et al., 2022).

Objektivitas dalam evaluasi PAI menuntut guru untuk menilai secara adil berdasarkan fakta kemampuan peserta didik. Namun dalam praktiknya, penerapan objektivitas sering menghadapi tantangan, terutama ketika penilaian sikap dan spiritual masih sangat bergantung pada observasi subjektif guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip objektivitas telah menjadi standar dalam teori evaluasi pendidikan Islam, implementasinya masih memerlukan instrumen yang lebih sistematis dan terukur agar penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik secara objektif (Tafsir, 2014).

Muhaimin (2005) menekankan bahwa objektivitas evaluasi harus didasarkan pada instrumen yang terstandar dan kriteria yang jelas. Pandangan ini sejalan dengan H. M. Arifin (1987) yang menegaskan pentingnya validitas dan reliabilitas sebagai syarat utama evaluasi yang objektif. Namun Nata (2001) memberikan perspektif yang lebih luas dengan mengaitkan objektivitas evaluasi dengan nilai moral Islam seperti amanah dan kejujuran. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa objektivitas dalam evaluasi PAI tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis penilaian, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan spiritual seorang pendidik.

Implementasi objektivitas dalam evaluasi PAI dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis yang harus dipahami dan diterapkan oleh guru. Pertama, guru harus menyusun instrumen evaluasi berdasarkan kompetensi dasar (KD) dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Instrumen yang disusun harus terukur, sesuai indikator, serta tidak memberikan ruang interpretasi subjektif yang berlebihan (H. M. Arifin, 1987). Kedua, guru harus menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci sehingga setiap jawaban atau perilaku peserta didik dapat dinilai berdasarkan standar yang sama.

Ketiga, dalam pelaksanaan evaluasi, guru harus menghindari perilaku diskriminatif dan memperlakukan semua peserta didik dengan standar penilaian yang sama. Evaluasi tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan emosional, latar belakang budaya, atau persepsi guru terhadap perilaku peserta didik di luar konteks akademik. Keempat, guru harus melakukan analisis hasil evaluasi secara objektif dan memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik ini tidak hanya berupa angka atau nilai kuantitatif, tetapi juga penjelasan kualitatif yang membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahannya serta memotivasi mereka untuk terus memperbaiki diri (Misnawati et al., 2025; Zai et al., 2024).

Implementasi objektivitas juga mencakup keterbukaan guru dalam menjelaskan proses penilaian kepada peserta didik. Guru harus memastikan bahwa para siswa memahami standar evaluasi dan merasa diperlakukan secara adil. Dalam hal ini, nilai akhir bukan sekadar hasil penjumlahan skor, tetapi harus mencerminkan proses pembelajaran spiritual, emosional, dan moral peserta didik. Evaluasi

PAI harus menjadi sarana edukatif yang mendorong peserta didik untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah SWT (Tafsir, 2014).

Keadilan dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Keadilan (*Al-'adl*) dalam evaluasi Pendidikan Agama Islam merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa setiap peserta didik harus mendapatkan penilaian secara proporsional sesuai dengan usaha, kemampuan, dan tingkat pencapaian yang mereka tunjukkan tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Dalam bahasa pendidikan, keadilan bukan berarti menyamakan seluruh peserta didik, melainkan memberikan hak evaluasi sesuai potensi masing-masing secara adil dan proporsional (Mulyasa, 2007). Keadilan dalam evaluasi berarti guru harus menilai secara universal dengan mengacu pada standar yang sama, tetapi tetap mempertimbangkan konteks individual peserta didik dalam batas-batas pedagogis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, keadilan dalam evaluasi merupakan representasi dari prinsip utama ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai pilar kehidupan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

Ayat ini menjadi landasan normatif yang mengikat setiap pendidik untuk memastikan bahwa proses penilaian dilakukan tanpa pengecualian atau favoritisme. Evaluasi yang adil tidak hanya menghasilkan data pencapaian yang akurat, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, motivasi, dan integritas peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan (Alya khoirunnisa & Ikhwan, 2025; Sari, 2019).

Secara teoritis, prinsip keadilan dalam evaluasi pendidikan didukung oleh berbagai pandangan tokoh pendidikan modern dan klasik. Bloom dalam teori *Mastery Learning* menekankan bahwa keadilan dalam evaluasi harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mencapai standar kompetensi melalui pembelajaran remedial dan pengayaan (Carrol et al., 1971). Dalam pendidikan Islam, al-Ghazali menjelaskan bahwa keadilan adalah landasan utama dalam hubungan antara guru dan murid, termasuk dalam proses penilaian, di mana guru harus memposisikan diri sebagai hakim yang menilai berdasarkan bukti dan bukan perasaan.

Secara yuridis, prinsip keadilan dalam evaluasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal yang mengatur tentang evaluasi pendidikan yang harus dilaksanakan secara objektif, adil, dan transparan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan, objektif, adil, dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, keadilan tidak hanya dimaknai secara administratif, tetapi juga sebagai amanah spiritual yang bermuara pada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Implementasi prinsip keadilan dalam evaluasi PAI dapat dilakukan melalui berbagai strategi praktis yang harus dijalankan secara konsisten oleh pendidik. Pertama, guru harus menyusun standar penilaian yang jelas serta diketahui oleh seluruh peserta didik sejak awal proses pembelajaran (Ani, 2014). Standar ini harus berlaku sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau hubungan personal dengan guru. Kedua, guru perlu menyediakan variasi bentuk evaluasi yang dapat mengakomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik. Evaluasi tidak boleh hanya mengandalkan tes tertulis, tetapi juga mencakup proyek, portofolio, penilaian praktik ibadah, observasi akhlak, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan (Z. Arifin, 2009). Dengan memberikan berbagai jenis instrumen evaluasi, guru memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya sesuai dengan potensi unik mereka.

Ketiga, guru wajib melakukan penilaian proses dan bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Dalam pendidikan Islam, pembentukan akhlak dan proses internalisasi nilai-nilai spiritual jauh lebih penting daripada sekadar pencapaian nilai kognitif (Tafsir, 2014). Oleh karena itu, keadilan dalam evaluasi berarti menghargai setiap ikhtiar peserta didik dalam meningkatkan kualitas iman, ibadah, dan akhlaknya. Keempat, evaluasi yang adil harus mencerminkan nilai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu

dilakukan dengan prinsip kasih sayang dan bukan untuk menjatuhkan peserta didik. Dalam hal ini, pemberian umpan balik menjadi penting untuk membimbing peserta didik ke arah yang lebih baik. Guru yang adil adalah guru yang mengetahui kelemahan peserta didik dan berusaha membantu mereka untuk memperbaikinya melalui pembinaan, bukan penghakiman.

Penerapan prinsip keadilan dalam evaluasi memiliki dampak signifikan dalam membentuk karakter peserta didik (Audria et al., 2024). Pertama, keadilan menciptakan kepercayaan antara guru dan peserta didik sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan harmonis. Kedua, evaluasi yang adil mendorong peserta didik untuk berusaha secara optimal karena mereka sadar bahwa hasil yang akan mereka peroleh sepenuhnya bergantung pada usaha mereka sendiri dan bukan pada faktor subjektif. Ketiga, keadilan dalam evaluasi menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam diri peserta didik, yang merupakan bagian integral dari pembentukan karakter Islami (Andayani & Madani, 2023). Lebih dari itu, evaluasi yang adil berfungsi sebagai sarana dakwah bil hal yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW dalam memberikan penilaian secara bijaksana dan *rahmatan lil 'alamin*. Guru PAI tidak hanya berperan sebagai evaluator, tetapi juga pendidik spiritual yang membimbing peserta didik untuk memahami bahwa setiap usaha akan mendapatkan balasan yang setimpal sebagaimana janji Allah dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7–8.

Penjelasan mengenai prinsip keadilan dalam evaluasi Pendidikan Agama Islam sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa penilaian yang adil dan transparan dapat meningkatkan motivasi belajar serta kepercayaan peserta didik terhadap guru. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Nata (2001) dan Z. Arifin (2009) yang menyatakan bahwa keadilan dalam evaluasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penilaian, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab pendidik. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya penilaian masih berpotensi dipengaruhi persepsi subjektif guru, terutama pada aspek sikap dan perilaku peserta didik, sehingga diperlukan instrumen evaluasi yang lebih sistematis dan transparan agar prinsip keadilan dapat diterapkan secara konsisten.

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam bukan hanya proses teknis untuk mengukur pencapaian peserta didik, melainkan bagian dari ibadah dan amanah yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Islam, evaluasi mencerminkan bentuk pertanggungjawaban seorang pendidik kepada Allah SWT. Nilai-nilai Islam yang harus terintegrasi dalam evaluasi mencakup tauhid, amanah, ikhlas, *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan taqwa. Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep normatif, melainkan pedoman moral dan spiritual yang harus mewarnai setiap tahap evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil (Muhaimin, 2005).

Konsep evaluasi dalam Islam secara teologis berkaitan erat dengan prinsip hisab di akhirat, di mana setiap amal manusia akan diperhitungkan secara adil dan proporsional. Allah SWT menegaskan dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7–8 bahwa setiap amal baik maupun buruk sekecil apa pun akan mendapatkan balasan yang sesuai. Dengan demikian, evaluasi dalam PAI harus mencerminkan karakter Allah sebagai *Al-'adl* (Maha Adil) dan *Ar-Raqib* (Maha Mengawasi), sehingga guru dalam posisinya sebagai evaluator bertugas untuk berlaku adil, objektif, dan bertanggung jawab dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik (Nata, 2001).

Tauhid adalah nilai tertinggi dalam Islam yang menegaskan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk dalam memberikan evaluasi pendidikan, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT. Guru sebagai evaluator tidak hanya menilai aspek akademik peserta didik, tetapi juga menilai sejauh mana peserta didik memahami dan menginternalisasi aqidah Islam. Evaluasi yang berlandaskan tauhid akan mendorong guru untuk melakukan penilaian secara jujur dan ikhlas, karena semua keputusan yang dibuat merupakan bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Muthoharoh, 2019).

Selain itu, nilai tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia akan diawasi oleh Allah SWT, sehingga guru harus menghindari segala bentuk manipulasi atau ketidakadilan dalam evaluasi. Peserta didik juga akan memahami bahwa nilai yang mereka peroleh bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari pengabdian mereka kepada Allah dan keseriusan mereka dalam menuntut ilmu (Muhaimin, 2005).

Amanah adalah nilai penting dalam evaluasi yang mengharuskan guru untuk bertindak jujur, dapat dipercaya, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam memberikan penilaian. Guru harus melaksanakan evaluasi sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan, tanpa adanya kecurangan atau keberpihakan. Dalam QS. An-Nisa ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Ayat ini menunjukkan bahwa evaluasi merupakan salah satu bentuk penyampaian amanah pendidikan.”

Ikhlas dalam evaluasi berarti guru melakukan penilaian bukan karena kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, tetapi semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Guru yang ikhlas akan selalu berusaha memberikan penilaian terbaik untuk kemaslahatan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan selain pahala dari Allah (Nata, 2001). Nilai keadilan dalam evaluasi berarti memberikan penilaian berdasarkan kemampuan asli peserta didik tanpa diskriminasi apa pun. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya melalui berbagai bentuk evaluasi. Sementara itu, nilai *rahmah* menuntut guru untuk memberikan evaluasi dengan penuh empati dan kasih sayang (Majid & Andayani, 2012).

Evaluasi dalam Islam bukan untuk menghukum atau mempermalukan peserta didik, tetapi untuk membimbing mereka menuju perbaikan diri. Guru harus memberikan umpan balik dengan bahasa yang santun, konstruktif, dan memotivasi (H. M. Arifin, 1987). Nilai *rahmah* tercermin dalam sikap guru yang memahami latar belakang peserta didik dan memberi kesempatan remedial atau pembinaan bagi mereka yang belum mencapai standar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 159, “Maka berkat rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka...” yang menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam proses pendidikan, termasuk dalam evaluasi.

Tujuan utama dari evaluasi PAI adalah untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan (taqwa) dalam diri peserta didik. Evaluasi bukan hanya mengukur pengetahuan agama, tetapi juga mengukur sejauh mana peserta didik mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi yang diterapkan dalam perspektif takwa akan mengarahkan peserta didik pada pengembangan akhlak mulia, kedisiplinan ibadah, dan kepedulian sosial (Muspiroh, 2016). Guru sebagai evaluator harus menanamkan kesadaran bahwa nilai tertinggi bukan pada angka raport, tetapi pada nilai keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, evaluasi PAI berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual yang membimbing peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak karimah dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Majid & Andayani, 2012).

Integrasi nilai-nilai Islam dalam evaluasi PAI memberikan kontribusi besar dalam membentuk sistem evaluasi yang humanis, transformatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi sarana untuk mengarahkan peserta didik agar terus meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nilai tauhid, amanah, ikhlas, adil, *rahmah*, dan takwa menjadikan evaluasi sebagai proses pendidikan yang mencerminkan misi Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* (Tafsir, 2014).

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan prinsip objektivitas dan keadilan dalam evaluasi Pendidikan Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi pengembangan instrumen evaluasi PAI yang lebih komprehensif untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik secara lebih sistematis dan terukur.

KESIMPULAN

Evaluasi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritualitas, akhlak, dan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam pelaksanaan evaluasi PAI, yaitu objektivitas, keadilan, dan nilai-nilai Islam. Prinsip objektivitas menekankan bahwa penilaian harus dilakukan berdasarkan data yang valid dan reliabel tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai, sedangkan prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk dinilai berdasarkan kemampuan dan usaha yang telah dilakukan.

Selain itu, evaluasi dalam PAI juga harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, *muhasabah* (introspeksi diri), dan kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*). Dengan demikian, evaluasi PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan peserta didik. Evaluasi yang dilaksanakan secara objektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam diharapkan mampu mendukung terciptanya proses pendidikan yang lebih bermakna dan berorientasi pada pembentukan akhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, & Habibah, L. N. (2026). Konsep Dan Prinsip Evaluasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam. *Journal Of Islamic Education Research*, 1(2). <https://jier.uinkhas.ac.id/index.php/jier>
- Alya khoirunnisa, A. khoirunnisa, & Ikhwan, A. (2025). Evaluasi Pendidikan Menurut Perspektif Filsafat Islam. *Pojok Guru: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 32–46. <https://doi.org/10.55148/pojokguru.v3i1.1152>
- Andayani, T., & Madani, F. (2023). Peran Penilaian Pembelajaran Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Pendidikan Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 924–930. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4402>
- Ani, Y. (2014). *Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013*.
- Arfah, M. A. (2021). Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (Pai). *Jurnal Literasiologi*, 7(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i2.282>
- Arifin, H. M. (1987). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bina Aksara, 1987.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi pembelajaran: prinsip, teknik, prosedur : standar penilaian menurut BSNP, model evaluasi, instrumen evaluasi, penilaian berbasis kelas, penilaian portofolio, analisis kualitas tes refleksi pelaksanaan evaluasi*. Remaja Rosdakarya.
- Audria, N., Lestari, O. I., Nazurti, N., Indriani, I., & Sastrawati, E. (2024). Pentingnya Evaluasi Pembelajaran Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Disekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13374>
- Azra, A. (2002). *Paradigma baru pendidikan nasional: rekonstruksi dan demokratisasi*. Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Bangun, K., & Ratnasari, D. (2023). Evaluasi Pendidikan Islam: Prespektif Hadis Rasulullah SAW. *Audhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.48094/raudhah.v8i1.325>
- Carrol, J. B., Bloom, B. S., & Airasiian, P. W. (1971). *Mastery Learning: Theory and practice. Mastery Learning*, 1–152. <https://www.gwern.net/docs/psychology/1971-block-masterylearningtheoryandpractice.pdf>
- Eprianto, Koswara, A., & Duski, D. (2025). Penilaian Akhlak Siswa oleh Guru Pendidikan Agama Islam: Analisis Objektivitas dan Subjektivitas. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 7(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/pair.v7i4.31760>
- Husein, W. M. (2022). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Penerapan Teknologi Informasi di MI Miftahul Ulum Bago Pasirian. *Jurnal Petisi*, 3(1), 20–28.
- Majid, A., & Andayani, D. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung Pt.remaja rosdakarya.
- Misnawati, M., Junari, J., Teibang, D., Ilham, I., & Luthfiah, L. (2025). Evaluasi Hasil Asesmen Melalui Pemberian Umpan Balik dalam Tes Formatif sebagai Tolak Ukur Hasil Belajar Siswa. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 2236–2242. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6836>
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam: di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Muspiroh, N. (2016). Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA (Perspektif Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(3), 484–498. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i3.560>
- Muthoharoh, M. (2019). Konsep Evaluasi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah Dan Syariah Islamiyah*, 26(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/tasyri.v26i2.71>
- Nata, A. (2001). *Perspektif Islam tentang pola hubungan guru-murid: studi pemikiran tasawuf Al-Ghazali*. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).

- Purwanto, N. (2008). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sari, L. M. (2019). Evaluasi dalam Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 211. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i2.3624>
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Trimudrika, Leneto, B., & Damapolii, M. (2022). Evaluasi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qu'ran Dan Hadis Di Madrasah Aliyah Moutong. *Journal of Islamic Education Management Research (JIEMER)*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58194/jiemr.v1i2.691>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 58 (2003).
- Zai, A., Lase, F., Harefa, A. T., & Harefa, A. (2024). Penggunaan Teknik Umpan Balik (Feedback) dalam Membangun Kualitas Belajar Siswa. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10824–10832. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5858>